

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
CIREBON**



**NOMOR 1 TAHUN 1996 SERI B. 1
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
CIREBON**

NOMOR 07 TAHUN 1995

T E N T A N G

**PENYEDIAAN TANAH UNTUK TEMOAT PEMAKAMAN
OLEH PERUSAHAAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II CIREBON**

Menimbang :

- a. bahwa tempat Pemakaman merupakan fasilitas sosial yang dibutuhkan masyarakat. Oleh karena itu upaya memenuhi kebutuhan tersebut dipandang perlu menyediakan tanah untuk keperluan tempat Pemakaman;
- b. bahwa Penyediaan tanah sebagaimana pada huruf a diatas menjadi tanggung jawab Pemerintah tetapi juga menjadi tanggung jawab masyarakat diantaranya perusahaan Pembangunan perumahan;
- c. bahwa untuk terlaksananya maksud huruf a dan b tersebut diatas. maka penyediaan tanah untuk keperluan tempat pemakaman oleh perusahaan pembangunan perumahan perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat ;

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Diundangkan dalam Berita Negara tanggal 18 Agustus 1950).
2. Undang undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104. Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043).
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037).

4. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 12. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3215).
5. Undang undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemakaman. (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 23. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3469).
6. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penediaan dan Penggunaan Tanah untuk Keperluan Tempat Pemakaman (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 15. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3350
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1987 tentang Penyerahan Prasarana Lingkungan fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial Perumahan kepada Pemerintah Daerah.
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 tahun 1989 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penediaan dan Penggunaan Tanah untuk Keperluan Tempat Pemakaman.
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan.
11. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 1990 tentang Penyerahan Prasarana Lingkungan, Utilitas Umum dan Fasilitas Sosial Perumahan kepada Pemerintah Daerah.
12. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 6 Tahun 1985 tentang Penunjukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang melakukan Penindakan terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat ketentuan Pidana. (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Tahun 1985 Nomor 1 Seri C.1).
13. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 15 Tahun 1989 tentang Penediaan dan Penggunaan Tanah untuk Keperluan Tempat Pemakaman di Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Tahun 1990 Nomor 3 Seri B. Tambahan Lembaran Daerah Nomor 2).
14. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 1 Tahun 1994 tentang Pola Dasar Pembinaan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Tahun 1994 Nomor 15 Seri

D7).

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon.

MEMUTUSKAN

**Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIREBON
TENTANG PENYEDIAAN TANAH UNTUK TEMPAT PEMAKAMAN OLEH
PERUSAHAAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan ;

- a. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat dan atau Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.
- b. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon.
- c. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon.
- d. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Cirebon.
- e. Dinas Kebersihan dan Pertamanan adalah Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon.
- f. Tempat Pemakaman adalah areal tanah *yang* disediakan untuk menguburkan jenazah.
- g. Perusahaan adalah perusahaan yang bergerak dibidang pembangunan perumahan baik yang dikelola oleh perorangan, Badan Hukum ataupun Badan Usaha.
- h. Tata Ruang adalah Tata Ruang di Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon.
- i. Kas Daerah adalah Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon.

B A B II OBJEK DAN SUBYEK

pasal 2

- (1) Obvek Penvediaan Tempat Pemakaman adalah areal tanah yang dipersiapkam untuk pemakaman oleh Perusahaan.
- (2) Subvek Penvediaan Tempat Pemakaman adalah setiap Perusahaan.

B A B III
PENYEDIAAN TANAH

Pasal 3

- (1) Setiap Perusahaan diwajibkan menyediakan tanah untuk keperluan tempat pemakaman.
- (2) Penyediaan Tanah untuk Tempat Pemakaman sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, ditetapkan 5 % (lima prosen) dari luas lahan yang dimohon atau nilai harga tanah yang telah mendapat izin dari Pemerintah.
- (3) Untuk Perusahaan yang membangun perumahan dalam bentuk Rumah Susun, maka areal tempat pemakaman yang harus disediakan 5 (lima prosen) dari luas lahan .ditambah luas lantai keseluruhan.
- (4) Penyediaan Tanah untuk tempat pemakaman sebagaimana dimaksud ayat (1), (2) dan (3) pasal ini, harus didahulukan dari fasilitas sosial lainnya.

Pasal 4

- (1) Bagi Perusahaan yang menvediaikan tanah untuk pemakaman berupa uang senilai harga sebagaimana dimaksud pasal 3 avat (2) Peraturan Daerah ini disetorkan ke Kas Daerah.
- (2) Penvediaian tanah senilai uang sebagaimana dimaksud avat (1) pasal ini dilaksanakan oleh Hupati Kepala Daerah.

Pasal 5

- (1) Penvediaian tanah untuk tempat pemakaman sebagaimana dimaksud Pasal 3 Peraturan Daerah ini, harus sesuai dengan Tata Ruang.
- (2) Dalam hal Tata Ruang belum ada, maka penvediaian tanah untuk tempat pemakaman baru bisa dilaksanakan setelah mendapatkan arahan dari Bupati Kepala Daerah.
- (3) Penvediaian tanah dan penentuan areal/lokasi tempat pemakaman ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 6

- (1) Setiap Perusahaan diwaiibkan mengajukan Permohonan penvediaian tempat pemakaman kepada Bupati Kepala Daerah.
- (2) Pengelolaan penvediaian tempat pemakaman sebagaimana dimaksud Pasal 3 Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan.

BAB IV

PENYERAHAN

Pasal 7

Penyerahan tanah untuk keperluan tempat pemakaman kepada Pemerintah Daerah dilaksanakan bersamaan dengan penyerahan fasilitas sosial lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN

Pasal 8

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan Pasal 3 dan 10 Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

Pasal 9

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pasal 8 Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik Umum dan atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para. Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini berwenang
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana ;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan ;
 - c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. Melakukan penahanan lisan dan atau Surat Menangkap sidik jari dan memotret seseorang
 - e. t. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi
 - f. Mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara
 - g. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan

tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum tersangka atau keluarganya

- h. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

B A B VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

Terhadap perusahaan yang melakukan kegiatannya sebelum Peraturan Daerah ini diberlakukan. maka terhadap perusahaan tersebut tetap berlaku ketentuan-ketentuan yang diatur terdahulu.

B A B VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis Pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon.

Ditetapkan di Sumber

Pada tanggal 26 Nopember 1995

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

KABUPATEN DAERAH TINGKAT III

CIREBON

CIREBON

Ketua

TTD

H. UNDI GUNAWAN

TTD

H. RAHMAT DJOEHANAN

Di serahkan oleh Gubernur Kepala Tingkat I Jawa Barat
dengan surat Keputusan

Nomor : 973.524.32 - 1996

Tanggal : 4 Maret 1996

Di Undangkan oleh Gubernur Kepala Tingkat II Jawa Barat
dengan surat Keputusan

Nomor : 10 Tahun 1997 Serl A.2

Tanggal : 11 Maret 1997

SEKRETARIS WILAYAH DAERAH



Pembina Utama Muda

NIP.480 067 674